GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;

7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

MEMUTUSKAN : ..../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disebut BPRS adalah unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
7. Badan Pengawas Rumah Sakit Aceh yang selanjutnya disebut BPRS Aceh adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Aceh yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit di Provinsi Aceh secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
8. Dinas Kesehatan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
9. Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disebut Persi adalah asosiasi perumahsakitan.
10. Ikatan Dokter Indonesia yang selanjutnya disingkat IDI adalah organisasi profesi dokter.
11. Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat PPNI adalah organisasi perawat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BPRS Aceh.

(2) BPRS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural pada Dinas Kesehatan Aceh yang bersifat independen.

(3) BPRS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan secara eksternal di Aceh.

(4) BPRS Aceh berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

BAB III ..../3

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

BPRS Aceh bertugas :

a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Aceh;
b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Aceh;
c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan Peraturan Perundang-undangan;
d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;
e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
f. menerima pengaduan serta melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Aceh berwenang :

a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Aceh;
b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Aceh kepada semua pihak yang terkait;
c. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan Peraturan Perundang-undangan kepada Rumah Sakit;
d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh dan/atau Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 5

BPRS Aceh terdiri atas :

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. Anggota paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 6

(1) Keanggotaan BPRS Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas unsur:
    a. Pemerintah Aceh;
    b. asosiasi perumahsakitan;
    c. organisasi profesi bidang kesehatan; dan
    d. tokoh masyarakat.
(2) Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Persi.
(3) Unsur oragnisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh IDI dan PPNI.

Pasal 7..../4

Pasal 7

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS Aceh, setiap calon anggota BPRS Aceh harus memenuhi persyaratan :
   a. warga negara Indonesia;
   b. sehat fisik dan mental;
   c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
   d. menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan;
   e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
   f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Aceh; dan
   g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrach) karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota BPRS Aceh yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan:
   a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
   b. bukan tenaga kesehatan.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota BPRS Aceh yang berasal dari unsur Pemerintah Aceh harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif.

Pasal 8

(1) Keanggotaan BPRS Aceh yang berasal dari unsur Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

(2) Keanggotaan BPRS Aceh yang berasal dari unsur Persi, IDI dan PPNI diusulkan oleh masing-masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

Pasal 9

(1) Usulan calon anggota BPRS Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Gubernur secara tertulis dengan disertai keterangan mengenai:
   a. data diri yang bersangkutan, meliputi:
      1. daftar riwayat hidup;
      2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
      3. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
   b. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BPRS Aceh; dan
   c. surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Aceh.

(2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Presiden, Menteri atau Gubernur.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 10

(1) Gubernur membentuk Tim Seleksi yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh untuk memilih calon anggota BPRS Aceh.

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan calon anggota BPRS Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gubernur menetapkan anggota BPRS Aceh.

(2) Keanggotaan BPRS Aceh diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3) Untuk masa jabatan periode berikutnya, usulan keanggotaan BPRS Aceh harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Aceh periode berjalan berakhir.

BAB VI

SEKRETARIAT

Pasal 12

(1) BPRS Aceh dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Aceh.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang membidangi perumahsakitan pada Dinas Kesehatan Aceh.

(3) Sekretaris BPRS Aceh secara fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BPRS Aceh dan secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Aceh.

Pasal 13

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas :

a. membantu pelaksanaan tugas BPRS Aceh secara administratif; dan

b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Aceh.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Aceh harus mengikuti pedoman pengawasan Rumah Sakit yang dibuat oleh BPRS dan mengacu kepada :

a. Rencana Kerja Pemerintah Aceh;

b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh;

c. Standar Operasional Prosedur; dan

d. Prinsip Akuntabilitas.

(2) BPRS Aceh dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan BPRS dan Dewan Pengawas Rumah Sakit.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS Aceh tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas konflik kepentingan.

Pasal 16..../6

Pasal 16

(1) Pengambilan Keputusan BPRS Aceh dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.

(2) Rapat BPRS Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.

(3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 17

BPRS Aceh melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatakerja BPRS Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Ketua BPRS Aceh berpedoman kepada Peraturan Ketua BPRS.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas BPRS Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 J u n i 2016
19 Ramadhan 1437

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 J u n i 2016
20 Ramadhan 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 30